



P U T U S A N

Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KETUT KARYAWAN

Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Sopir

2. Nama lengkap : NI NYOMAN KERTI

Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Desember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pungutan 11A, Dusun Sindu Kelod, Desa
Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya
Denpasar
Agama : Hindu
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta

3. Nama lengkap : IDA AYU PUTU RAHMAWATI

Tempat lahir : Gianyar
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Kawan, Desa Tusan, Kecamatan
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Agama : Hindu

Pendidikan : Diploma III

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Para Terdakwa akan tetapi Para Terdakwa tetap menolaknya dan Para Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 27/Pid.B/2015/PN Gin tanggal 5 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen.Pid.B/2015/PN Gin tanggal 5 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan kesempatan bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI dengan pidana penjara masing-masing selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) set kartu domino ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi berupa judi domino jenis dom tembak kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan untuk itu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula-mula mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI mempersiapkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat untuk permainan judi domino berupa 1 (satu) set kartu domino dan sejumlah uang, lalu masing-masing terdakwa duduk melingkar dengan posisi terdakwa (I) duduk di sebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II) duduk di sebelah barat menghadap ke timur, sedangkan terdakwa (III) duduk di sebelah selatan menghadap ke utara ;

- Bahwa selanjutnya permainan judi domino jenis dom tembak mereka terdakwa lakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran ;
- Bahwa permainan judi domino jenis dom tembak tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut dilakukan di tempat yang masih bisa dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan, serta dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian disita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi berupa judi domino jenis dom tembak, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula-mula mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI mempersiapkan alat-alat untuk permainan judi domino berupa 1 (satu) set kartu domino dan sejumlah uang, lalu masing-masing terdakwa duduk melingkar dengan posisi terdakwa (I) duduk di sebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II) duduk di sebelah barat menghadap ke timur, sedangkan terdakwa (III) duduk di sebelah selatan menghadap ke utara ;
- Bahwa selanjutnya permainan judi domino jenis dom tembak mereka terdakwa lakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran ;

- Bahwa permainan judi domino jenis dom tembak tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut dilakukan di tempat yang masih bisa dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan, serta dari tempat kejadian disita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I DEWA GEDE DWI KUSUMA A.S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI melakukan permainan judi domino pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi domino tersebut adalah uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino ;
- Bahwa uang disita dari TKP yang diakui pemiliknya oleh masing-masing terdakwa, sedangkan kartu domino memang sudah ada di TKP ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi domino dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa permainan judi domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi domino tersebut tidak bisa menentukan kalah dan menang, sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa polisi datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para pemain dan menyita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

2. **Saksi NI KADEK SUARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI adalah bibi saksi, sedangkan terdakwa lain saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa petugas Buser Polres Gianyar telah melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada di TKP mengantar terdakwa (II) mengambil barang di geria milik IDA BAGUS MUDA LARA, lalu saksi menonton permainan judi domino tersebut ;
- Bahwa mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI melakukan permainan judi domino pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi domino tersebut adalah uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino ;
- Bahwa uang disita dari TKP yang diakui pemiliknya oleh masing-masing terdakwa, sedangkan kartu domino memang sudah ada di TKP ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi domino dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran ;

- Bahwa permainan judi domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut tidak bisa menentukan kalah dan menang, sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa polisi datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para pemain dan menyita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I KETUT KARYAWAN

- Bahwa awalnya tanpa sengaja para terdakwa bertemu di rumah IDA BAGUS MUDA LARA, saat lihat ada kartu domino, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) dan terdakwa (III) untuk bermain judi, dan terdakwa (II) dan (III) setuju ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI melakukan permainan judi domino pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi domino tersebut adalah uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino ;
- Bahwa uang yang disita adalah milik para terdakwa yang dipergunakan untuk taruhan bermain judi domino, sedangkan kartu domino memang sudah ada di TKP ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi domino dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran ;

- Bahwa permainan judi domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut tidak bisa menentukan kalah dan menang, sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa polisi datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para pemain dan menyita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

1. NI NYOMAN KERTI

- Bahwa awalnya tanpa sengaja para terdakwa bertemu di rumah IDA BAGUS MUDA LARA, saat lihat ada kartu domino, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) dan terdakwa (III) untuk bermain judi, dan terdakwa (II) dan (III) setuju ;
- Bahwa benar mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI melakukan permainan judi domino pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi domino tersebut adalah uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino ;
- Bahwa uang yang disita adalah milik para terdakwa yang dipergunakan untuk taruhan bermain judi domino, sedangkan kartu domino memang sudah ada di TKP ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi domino dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin



memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran ;

- Bahwa permainan judi domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut tidak bisa menentukan kalah dan menang, sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa polisi datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para pemain dan menyita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

2. IDA AYU PUTU RAHMAWATI

- Bahwa awalnya tanpa sengaja para terdakwa bertemu di rumah IDA BAGUS MUDA LARA, saat lihat ada kartu domino, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) dan terdakwa (III) untuk bermain judi, dan terdakwa (II) dan (III) setuju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI melakukan permainan judi domino pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi domino tersebut adalah uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set kartu domino ;
- Bahwa uang yang disita adalah milik para terdakwa yang dipergunakan untuk taruhan bermain judi domino, sedangkan kartu domino memang sudah ada di TKP ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi domino dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran ;

- Bahwa permainan judi domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa permainan judi domino tersebut tidak bisa menentukan kalah dan menang, sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa polisi datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para pemain dan menyita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set kartu domino ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Melakukan, turut serta melakukan
3. Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” (Hijdie) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Bahwa subject strafbaar feit disini adalah manusia (natuurlijke personen) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *"Barang Siapa"* menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2704, Hal. 278 dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995, terminology *"Barang Siapa"* atau *"HIJ"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka **tentunya** orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya **perbuatan tadi, dia tidak** mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan **unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggung jawaban)** di atas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan para terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan para terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan



rohani hal mana dapat diketahui para terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi;-sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa “ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi I DEWA GEDE DWI KUSUMA AS dan NI KADEK SUARNI dibawah sumpah yang didukung pula oleh keterangan para terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI telah sepakat untuk melakukan permainan judi domino saat mereka terdakwa tanpa disengaja berkumpul di rumah Ida Bagus Muda Lara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku tindak pidana berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Soenarto Soerodibroto, SH.) apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”. Bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan jelas adanya kesengajaan dari para terdakwa untuk mengadakan permainan judi ceki, sesuai keterangan para terdakwa bahwa mereka terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi ceki atas kesepakatan bersama, sehingga adanya kerja sama diantara para terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I DEWA GEDE DWI KUSUMA AS dan NI KADEK SUARNI dibawah sumpah yang didukung pula oleh keterangan para terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah milik IDA BAGUS MUDA LARA yang terletak di Br. Kebon, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar adalah suatu tempat yang mudah dikunjungi oleh orang umum, mereka terdakwa (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI tanpa sengaja bertemu di rumah milik Ida Bagus Muda Lara untuk kepentingan masing-masing, saat melihat ada kartu domino berserakan di lantai, lalu timbul ide dari terdakwa (I) untk bermain judi domino dan disetujui oleh terdakwa (II) dan terdakwa (III), selanjutnya mereka terdakwa duduk di atas lantai saling berhadapan dengan posisi : terdakwa (I) duduk di sebelah utara, terdakwa (II) duduk di sebelah barat, dan terdakwa (III) duduk di sebelah selatan, selanjutnya permainan judi domino dimulai dan disepakati menggunakan taruhan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar tersebut dikocok oleh terdakwa (I), selanjutnya lalu disebar di atas lantai, kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, selanjutnya pemain yang memiliki kartu palang lebih besar dari pemain lainnya memulai permainan terlebih dahulu dilanjutkan oleh pemain yang berada di sebelah kanannya, jika pemain yang di sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut disebut kena tembak dan harus membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasang kartu sebelumnya, begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain tersebut habis, apabila pemain yang kartunya habis pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang (ngedom) dan akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemain yang menang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menang double (ngedom ngandang) maka pemain tersebut akan mendapat bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila hingga kartu yang dipegang masing-masing pemain habis tapi tidak ada yang menang, maka pemain yang sisa kartunya paling kecil yang menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya, begitu seterusnya permainan domino berlangsung hingga 5 (lima) kali putaran, kemudian datang petugas kepolisian Resor Gianyar menggerebeg dan menangkap para terdakwa, serta dari tempat kejadian perkara berhasil disita 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai dan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang telah terpakai dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ; -
2. Pendidikan (Educatif) ; -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa adalah agar Para Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa** (I) I KETUT KARYAWAN, terdakwa (II) NI NYOMAN KERTI, dan terdakwa (III) IDA AYU PUTU RAHMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut diatas tidak akan dijalankan oleh para terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena para terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan berakhir selama **8 (delapan) bulan** ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) set kartu domino ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh kami M. BUCHARY K. TAMPUBOLON, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARYO WIDIATMOKO, SH dan DORI MELFIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE KONDRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh NI MADE ARYANI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARYO WIDIATMOKO, SH) (M. BUCHARY K. TAMPUBOLON, SH, MH)

(DORI MELFIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

(NI MADE KONDRI)

Catatan:

Dicatat disini menurut Surat Pernyataan Menerima putusan dari Jaksa penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal, 24 Februari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015,Nomor: 27/Pid/B/2015/PN.Gir, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Panitera Pengganti,

(NI MADE KONDRI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)